



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 13 TAHUN 1993 SERI D NO. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomer 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah - langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 Nopember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8/B/DPKD/VIII/1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 8 Maret dan 17 Maret 1993 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 13 dan 20 Maret 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993 / 1994 adalah sebesar Rp. 15.973.231.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatan		Rp. 15.973.231.000,00
b. BELANJA :		
- Rutin	Rp. 7.055.961.000,00	
- Pembangunan	<u>Rp. 8.917.270.000,00</u>	
		Rp. 15.973.231.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatan		Rp. 927.834.000,00
b. BELANJA		
- Rutin	Rp. 927.834.000,00	
- Pembangunan	<u>Rp. 0,00</u>	
		Rp. 927.834.000,00

Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A ;
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I. A. II/R dan A. II/P ,
- (3). Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Rembang, 20 Maret 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
K E T U A,**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG**

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN DENGAN

**Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 22 Mei 1993 No. 903 / 604 / 1993**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomer : 3 Tahun 1993 Seri D No. 6
Pada tanggal 29 Mei 1993.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tingkat I
NIP : 010 041 842